



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 201 /B.03/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, perlu dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat sejak dini melalui sekolah-madrasah/anak didik agar memiliki nilai dan sikap positif tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pembinaan lebih berdayaguna dan berhasilguna serta terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun 2017;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (TP-UKS/M) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Provinsi Lampung dalam Lampiran I Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Pembina dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan pelaksana pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Provinsi Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dari sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
 - c. merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai laporan dari Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Daerah;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dengan memadukan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - e. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh instansi-instansi di Daerah, yang secara fungsional diperintahkan oleh instansi masing-masing;

- j. mengadakan atau mengoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- k. mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintah di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- l. mengoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung; dan
- m. menyusun laporan triwulan, tahunan dan insidental (sesuai petunjuk) serta menyampaikan secara teratur pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Pusat.

KETIGA : Untuk membantu keancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina;
- b. menyelenggarakan administrasi Sekretariat; dan
- c. melaksanakan tugas operasional Sekretariat.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Sekretariat Tim TP-UKS/M Provinsi Lampung, dibentuk pelaksana harian Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. bidang Pengelolaan Keuangan Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung;
- b. bidang Perencanaan, Program dan Laporan Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung; dan
- c. bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Perlengkapan TP-UKS/M Provinsi Lampung.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Pembina dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 2017 sampai dengan berakhirnya kegiatan Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP-UKS/M) Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁷⁶⁸ /B.03/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. 1. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- 2. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 3. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 4. Ketua III : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- 5. Ketua IV : Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
- III. Ketua Harian : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 - 2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Balai Besar POM Provinsi Lampung
 - 5. Ketua Pengda PMI Provinsi Lampung
 - 6. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 8. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 408 /B.VI/HK/2017
TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja-Olah Raga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Ketua Pokja IV TP-PKK Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 408/B.03/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	OKTARIUSMAN, S.E.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kabag Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial
2.	M. JAUHARI, SKM, MM.	Pengelola Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung	Kasubbag Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial
3.	Drs. ABDUL KABIR, M.Ed.	Pelaksana Harian Sekretariat Tetap TP-UKS Provinsi Lampung	Tenaga Ahli TP-UKS Provinsi Lampung
4.	TRIANTO JAYA SAPUTRA, S.Kom	Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung	Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial
5.	ARIF BUDIMAN, ST.	Bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung	Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial
6.	MELIYANTI, A.Md	Anggota Bidang Perencanaan, Program dan Pelaporan Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung	PTHL Biro Kesejahteraan Sosial
7.	JUZNA SEPTIA, S.AN	Anggota Bidang Kegiatan, Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Sekretariat TP-UKS Provinsi Lampung	PTHL Biro Kesejahteraan Sosial

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO